

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara demokrasi dimana dalam setiap periode tertentu akan selalu menyelenggarakan sistem pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan juga pemimpin kepala daerah hingga memilih kepala negara. Pemilu merupakan bentuk dari suatu proses dalam mencapai demokrasi atau merupakan suatu proses dimana memindahkan hak dan aspirasi rakyat kepada calon tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan menyuarakan hak-hak rakyat di pemerintahan.<sup>1</sup>

Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi tersebut dimana setiap lima tahun sekali akan diselenggarakan pesta demokrasi atau yang disebut juga pemilihan umum. Pemilihan umum kali ini akan diadakan pada tahun 2024 dan pada tahun ini akan diisi oleh, tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.<sup>2</sup>

Pemilihan umum tidak lepas dari masa kampanye politik yang diselenggarakan dalam waktu tertentu. Kampanye merupakan tahapan yang sangat penting dalam masa pemilihan umum, karena pada masa kampanye pasangan calon akan memaparkan visi misi mereka di depan publik, program, dan citra diri dari peserta pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 167 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Umum (PEMILU) dimana tahapan-tahapan pemilu di antara nya :

Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:

---

<sup>1</sup> Corputty, Patrick, and Fakultas Hukum Ilmu Hukum. "Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pemidanaanya." *Jurnal Belo* volume 5. No 1 (2019): 110-122.

<sup>2</sup> Nathaniella, Angelica, and Irwan Triadi. "Pengaruh Film Dokumenter "Dirty Vote" pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia:(The Influence of the Documentary Film "Dirty Vote" on the Quiet Period of the 2024 General Election in Indonesia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1.4 (2024): 11-11.

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- d. penetapan peserta pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa kampanye pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Pemilu pada tahun ini komisi pemilihan umum (KPU) menyampaikan masa kampanye pemilu yang merupakan suatu tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024. Tahapan kampanye yang merupakan tahapan yang panjang dan menjadikannya tahapan yang memiliki berbagai macam persoalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kampanye dari setiap calon, dimana dugaan pelanggaran terhadap larangan kampanye menjadi sangat banyak.<sup>4</sup>Kampanye politik akan terus diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu apalagi di era serba digital saat ini.

Penggunaan teknologi sebagai sarana dan prasarana kampanye politik di era digital saat ini dengan menggunakan media massa, elektronik, dan media cetak serta penggunaan teknologi seperti platform digital seperti facebook, instagram, tiktok dan

---

<sup>3</sup> Sanksi Jika Berkampanye Pemilu pada Masa Tenang (hukumonline.com)

<sup>4</sup> Setiawan, Ari. "Problematisasi Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2.1 (2022): 59-68.

youtube yang merupakan bentuk pemanfaatan di bidang teknologi yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat yang sering menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari

Pemilihan umum 2024 telah berlalu, banyak peristiwa hingga pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Salah satunya pelanggaran yang sering terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu serentak yaitu penyebaran berita-berita atau konten-konten politik pada masa tenang pemilu 2024. Pelanggaran pemilu di masa tenang diatur dalam pasal Pasal 287 ayat (5) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

“Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.”

Dan juga pada pasal Pasal 449 ayat (2)

“Pengumuman hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang.”

Penggunaan media sosial sebagai bentuk kampanye era digital di masa modern saat ini menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memwadhahi perkembangan teknologi saat ini dimana dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dimana metode yang dapat digunakan dalam kampanye politik mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap Muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
5. Media sosial
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
7. Rapat umum

8. Debat pasangan calon Presiden dan wakil Presiden untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Kampanye melalui media sosial dianggap lebih efektif dalam mengambil hati para pemilih terkhususnya pemilih kaum milenial dan kaum gen z yang di era digital saat ini, hampir sebagian besar adalah pengguna media sosial. Penggunaan media sosial pada masa kampanye sering digunakan untuk menyebarkan visi dan misi dari tiap calon legislatif. Akan tetapi penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye rentan terjadinya pelanggaran yang disebabkan tidak terkontrolnya postingan yang mana masih banyak akun yang menyebarkan poster dan selebaran berupa ajakan yang mana semestinya tidak lagi dilakukan pada masa tenang kampanye.

Masa tenang kampanye merupakan tahapan yang memiliki pelanggaran yang cukup besar., karena disebabkan oleh peserta kampanye yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam menarik perhatian masyarakat yang cenderung menggunakan media sosial dikehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>Akan tetapi penggunaan media sosial menjadi tidak terkontrol akibat postingan yang mana masih banyak akun yang menyebarkan poster dan selebaran berupa ajakan yang mana semestinya tidak lagi dilakukan pada masa tenang kampanye yang merupakan pelanggaran pemilu

Masa tenang pemilu 2024 kali ini digemparkan dengan munculnya sebuah film dokumenter yang ditayangkan pada masa tenang pemilu dimana didalamnya membahas bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu serta membahas setiap peserta pemilu dan disimpulkan sebagai konten yang bermuatan politik. film dokumenter yang berjudul *dirty vote* yang ditayangkan di YouTube,

---

<sup>5</sup> Suling, Derfy. "Penggunaan Media Sosial Oleh Peserta Pemilu Pada Masa Tenang:(Pelanggaran Pemilu Atau Kebebasan Berekspresi)." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 4.01 (2024).

<sup>6</sup> Corputty, Patrick, and Fakultas Hukum Ilmu Hukum. "Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pembedanaanya." *Jurnal Belo* volume 5. No 1 (2019): 110-122.

menjadi cukup terkenal film ini menyoroti beragam praktik curang yang terjadi selama proses pemilu, termasuk penipuan suara, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil. Film dokumenter explanatory berjudul *Dirty Vote* yang dirilis pada 11 Februari 2024 merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dalam waktu kurang dari dua hari, video berdurasi 1,5 jam tersebut telah ditonton 1 juta kali di media sosial, dan membuktikan viralitasnya.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Angelica Nathaniella, Irwan Triadi dengan berjudul Pengaruh Film Dokumenter “Dirty Vote” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan film Dirty Vote berpengaruh terhadap pemilu 2024 di Indonesia karena banyak membahas kecurangan yang terjadi di tatanan negara saat ini serta menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin di Indonesia. Kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak melihat dari sisi peserta yang mencalonkan sebab film tersebut bisa saja merugikan peserta pemilu sehingga dapat di kategorikan pelanggaran tindak pidana pemilu

Penayangan film ini menuai pro dan kontra di masyarakat ada yang mengatakan film ini termasuk dalam kampanye hitam dan melanggar tindak pidana pemilu, dan ada juga yang mengatakan film ini sangat luar biasa karena menyampaikan pesan moral yang tajam tentang politik dan integritas pemilih. Film ini menyadarkan kita betapa pentingnya waspada terhadap situasi seperti ini dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi kita.

Film ini dilaporkan ke bareskrim polri karena di duga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun disisi lain film ini menguraikan unsur-unsur fakta yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Warganet yang bersangkutan meragukan penggunaan Pasal

---

<sup>7</sup> Nathaniella, Angelica, and Irwan Triadi. "Pengaruh Film Dokumenter “Dirty Vote” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia:(The Influence of the Documentary Film" Dirty Vote" on the Quiet Period of the 2024 General Election in Indonesia)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1.4 (2024): 11-11.

287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan pelapor sebagai sarana untuk menjebak keempat responden

Aspek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 287, memperkuat narasi kelam kampanye tersebut. Penyiaran atau publikasi fakta-fakta pelanggaran pemilu seperti yang terdapat pada film dokumenter *dirty vote* sama sekali tidak dilarang berdasarkan Pasal 280 ayat (1) hingga (4) yang mengatur tentang pembatasan kampanye pemilu selama tidak bertentangan dengan Pasal 287 ayat (5) yang dilarang pada masa tenang.

Beberapa masyarakat berpendapat bahwa film tersebut melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk Pasal 287 ayat 5 yang sempat dilaporkan ke bareskrim polri dan apakah sebenarnya film tersebut merupakan sebuah tindak pidana pemilu berdasarkan pelaporan tersebut.

Berdasarkan isu di atas menjadi dasar penulis dalam mengambil penelitian yang berjudul **“analisis hukum pidana terhadap penayangan film dokumenter *dirty vote* pada masa tenang kampanye pemilihan presiden”** penulis merasa tertarik dan menganalisis lebih mendalam terkait isu penayangan film dokumenter *dirty vote* apakah dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu dan apakah sikap dari Gakumdu sesuai dengan sistem hukum.

## **B. Rumusan masalah**

- 1 Apakah penayangan film dokumenter *Dirty Vote* yang ditayangkan pada masa tenang merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Pemilihan Umum?
- 2 Apakah sikap Gakumdu terhadap penayangan film dokumenter *Dirty Vote* sesuai dengan sistem hukum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Mengidentifikasi dan menganalisis penayangan film dokumenter *Dirty Vote* yang ditayangkan pada masa tenang

apakah merupakan tindak pidana menurut undang-undang pemilihan umum atau tidak.

- 2) Menganalisis sikap bawaslu dan Gakkumdu terhadap penyangan film dokumenter *Dirty Vote* apakah sesuai dengan sistem hukum.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1) Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah bagian dari perkembangan pada setiap yang membutuhkan dalam melakukan karya ilmiah dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi maupun peneliti lainnya yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan, serta acuan ilmu bagi yang membutuhkan.

##### 2) Praktis

Penelitian ini secara praktis adalah penelitian yang secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, sebagai bahan ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan ilmu hukum kepada siapa saja, serta menurut peneliti tulisan yang akan dihasilkan nantinya bisa digunakan sebagai bahan acuan terkait aturan hukum yang ada pada saat ini apakah masih sejalan dengan aturan hukum atau tidak, sehingga ada usaha untuk melakukan perbaikan kedepannya

#### E. Orisinalitas Penelitian

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | Angelica Nathaniella, Irwan Triadi                                                                 |
| Judul Tulisan | Pengaruh Film Dokumenter “Dirty Vote” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia |
| Kategori      | Jurnal                                                                                             |
| Tahun         | 2024                                                                                               |

|                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempat            | Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-11                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uraian            | Penelitian Terdahulu                                                                               | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                             |
| Isu Permasalahan  | Menjelaskan pengaruh dari film documenter dirty vote di masa tenang pemilu tahun 2024 di indonesia | menganalisis penayangan film dokumenter <i>Dirty Vote</i> yang ditayangkan pada masa tenang apakah merupakan tindak pidana menurut undang-undang pemilihan umum atau tidak. Serta sikap Gakkumdu dan bawaslu apakah sesuai dengan sistem hukum |
| Teori Pendukung   | -                                                                                                  | Teori Hukum Pidana; Teori sistem hukum                                                                                                                                                                                                         |
| Metode Penelitian | Yuridis Normatif                                                                                   | Normative                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pendekatan        | Pendekata Studi Kepustakaan                                                                        | Mengumpulkan data melauai media dan jurnal terpercaya dan menganalisi untuk mendapatkan hasil                                                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil dan Pembahasan              | <p>Hasil penelitian menunjukan film Dirty Vote berpengaruh terhadap pemilu 2024 di Indonesia karena banyak membahas</p> <p>kecurangan yang terjadi di tatanan negara saat ini serta menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin di Indonesia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desaian Kebaruan Tulisan / kajian |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Mengidentifikasi dan menganalisis penayangan film dokumenter <i>Dirty Vote</i> yang ditayangkan pada masa tenang merupakan tindak pidana menurut undang-undang pemilihan umum atau tidak serta Serta sikap Gakkumdu dan bawaslu apakah sesuai dengan sistem hukum</p> |

|                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis       | Warda Zahra, Siti Rahayu Pratami<br>Lexianingrum                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Judul Tulisan      | Analisis Asumsi Publik Mengenai Film Dokumenter<br><br>“Dirty Vote”                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kategori           | Jurnal                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tahun              | 2024                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tempat             | IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary e-<br>ISSN: 3025-5961 Volume 2 Nomor 3 Tahun<br>2024              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uraian             | Penelitian Terdahulu                                                                                           | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                             |
| Isu dan Pembahasan | Menganalisis pandangan dan asumsi public terkait penayangan film documenter dirty vote pada masa tenang pemilu | menganalisis penayangan film dokumenter <i>Dirty Vote</i> yang ditayangkan pada masa tenang apakah merupakan tindak pidana menurut undang-undang pemilihan umum atau tidak. Serta sikap Gakkumdu dan bawaslu apakah sesuai dengan sistem hukum |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teori Pendukung      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teori Hukum Pidana; Teori sistem hukum                                                         |
| Metode Penelitian    | Metode kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normatif                                                                                       |
| pendekatan           | pendekatan kualitatif yang mencakup pemahaman mendalam terhadap persepsi, nilai, dan interpretasi masyarakat terhadap film tersebut                                                                                                                                                                                           | Mengumpulkan data melalui media dan jurnal terpercaya dan menganalisis untuk mendapatkan hasil |
| Hasil dan Pembahasan | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden</p> <p>memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu yang diangkat dalam film, dan mereka</p> <p>menganggap film ini sebagai alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam proses pemilu. Analisis wawancara mengungkapkan</p> |                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>bahwa film tersebut mampu mempengaruhi pandangan individu tentang kondisi pemilu, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman dan interpretasi di antara para informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa “Dirty Vote” berhasil menciptakan diskusi publik yang signifikan mengenai pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pemilu, serta menggarisbawahi peran penting media dalam membentuk opini publik.</p> |                                                                                                                                                         |
| Desain Kebaruan Tulisan/Kajian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Mengidentifikasi dan menganalisis penayangan film dokumenter <i>Dirty Vote</i> yang ditayangkan pada masa tenang merupakan tindak pidana menurut</p> |

|  |  |                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | undang-undang pemilihan umum atau tidak Serta sikap Gakkumdu dan bawaslu apakah sesuai dengan sistem hukum |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | Tamara Nur Fauziyah, Diryo Suparto, Didi Permadi                                                                        |                                                                                                                                                   |
| Judul Tulisan        | Analisis Konten Film Dirty Vote di Tiktok dalam Mempengaruhi Persepsi Masyarakat                                        |                                                                                                                                                   |
| Kategori             | Jurnal                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Tahun                | 2024                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
| Tempat               | EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies<br><br>Vol 4 No 2 (2024) 1478 - 1492 P-ISSN 2774-5058 E-ISSN 2775-7269 |                                                                                                                                                   |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                    | Rencana Penelitian                                                                                                                                |
| Isu dan Permasalahan | <p>agaimana konten film Dirty Vote yang beredar di Media Sosial TikTok mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap</p>    | <p>menganalisis penayangan film dokumenter <i>Dirty Vote</i> yang ditayangkan pada masa tenang apakah merupakan tindak pidana menurut undang-</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>proses Pemilu 2024. Film "Dirty Vote" adalah sebuah film politik yang berdurasi 1 jam</p> <p>57 menit menggambarkan dugaan kecurangan dalam proses pemilihan presiden di negara fiktif</p> | <p>undang pemilihan umum atau tidak. Serta sikap Gakkumdu dan bawaslu apakah sesuai dengan sistem hukum</p> |
| Teori Pendukung      | Teori <i>framing</i>                                                                                                                                                                          | Teori Hukum Pidana; Teori sistem hukum                                                                      |
| Metode Penelitian    | kualitatif                                                                                                                                                                                    | Normative                                                                                                   |
| Pendekatan           | pendekatan kualitatif                                                                                                                                                                         | Mengumpulkan data melalui media dan jurnal terpercaya dan menganalisis untuk mendapatkan hasil              |
| Hasil dan Pembahasan | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini berhasil menciptakan buzz dan diskusi yang signifikan di platform tersebut. Banyak pengguna TikTok yang</p>                                    |                                                                                                             |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>mengungkapkan pendapat</p> <p>mereka tentang isu kecurangan Pilpres 2024 dan berbagi film tersebut dengan</p> <p>pengikut mereka. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial TikTok dapat menjadi alat</p> <p>efektif untuk menyebarkan informasi politik dan mempengaruhi persepsi</p> <p>masyarakat.</p> <p>Kesimpulannya, film "Dirty Vote" dalam media sosial TikTok memiliki</p> <p>pengaruh yang signifikan terhadap persepsi masyarakat terkait isu kecurangan</p> <p>Pilpres 2024</p> |                                                                                                             |
| Desain Kebaruan Tulisan / kajian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Mengidentifikasi dan menganalisis penayangan film dokumenter <i>Dirty Vote</i> yang ditayangkan pada</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | masa tenang<br>merupakan tindak<br>pidana menurut<br>undang-undang<br>pemilihan umum<br>atau tidak Serta<br>sikap Gakkumdu<br>dan bawaslu<br>apakah sesuai<br>dengan sistem<br>hukum |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Hukum Pidana**

#### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>8</sup>

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu :

1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan

---

<sup>8</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi 3, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 1

2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.<sup>9</sup>

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam artian objektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi :

- a) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
- c) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu

Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan dan pelaksanaan pidana.<sup>10</sup>

Muljatno menyatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>9</sup> Ayu Efritadewi, (2020). Modul Hukum Pidana. Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm 1

<sup>10</sup> H.A. zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm

Pengertian tersebut oleh muljatno dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil ( *substantive criminal law* ), yaitu semua peraturan yang mengenai bidang huruf a dan b diatas, serta hukum pidana formil ( hukum acara pidana ) untuk peraturan yang mengenai huruf c<sup>11</sup>.

Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan ( *maatregelen* ), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembeda ( *justification* ) pidana itu.<sup>12</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya masu dalam ranah hukum publik. Untuk itu, didalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sebagai aturan-aturan yang disertai dengan adanya ancaman maka, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum pidana sering juga digambarkan sebagai pedang yang bermata dua, yang satu sisi hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, namun disisi lain, penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaaan bagi manusia yang melanggarnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatan atau larang yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan-peraturan yang mengikat. Hukum pidana mengatur warga negara dengan negara dimana di dalamnya

---

<sup>11</sup> Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, hlm 2-3

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ( Edisi Revisi )*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 7

<sup>13</sup> Yoyok Ucut Suyono, (2018). *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Cetakan 1, UNITOMO PRESS, Jawa Timur, Hlm 1

mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara.

## **b. Jenis jenis Hukum Pidana**

### **1) Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif**

Hubungan antara hukum pidana objektif dan hukum subjektif, ialah bahwa subjektif harus berdasarkan objektif yaitu hak untuk mempidana atau baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.<sup>14</sup>

### **2) Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak**

Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materiil ( diam ) dan formal ( bergerak ).<sup>15</sup>

### **3) Atas dasar subjek hukum atau pada siapa berikutnya hukum pidana**

Dapat dibedakan antara hukum pidana umum ( *ius commune* ), dan hukum pidana khusus ( *ius special* ). Hukum pidana umum memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi subjek hukum / orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.<sup>16</sup>

### **4) Menurut wilayah berlakunya hukum pidana**

Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum yaitu hukum yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum pidana sedangkan pidana lokal yaitu

---

<sup>14</sup> Masruchin Ruba'I, *buku ajar hukum pidana*, media nusa cerative, 2021, hlm 6

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ( Edisi Revisi )*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 10

<sup>16</sup> Masruchin Ruba'I, *buku ajar hukum pidana*, media nusa cerative, 2021, hlm 6

hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum.<sup>17</sup>

### **c. Tujuan Hukum Pidana**

Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Selain itu terdapat pula tujuan ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional.<sup>18</sup>

Mengenal tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu :

- Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik ( aliran klasik )
- Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya ( aliran modern )<sup>19</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2( dua ), yaitu :

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana.
- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana<sup>20</sup>

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, dikenal (dua) ajaran, yaitu

- 1 De Klassike School

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 12

<sup>18</sup> Kurniawan Tri Wibowo, and Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, 2022, hlm 11

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 14

<sup>20</sup> Novita Angraeni, et al. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 6

Menurut ajaran klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu terhadap kekuasaan Negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Markies de Becaria, JJ. Rouseu dan Montesque, bahwa hukum pidana harus diatur dalam Undang-Undang, pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan, kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga kepentingan prorangan (individu) dari kekuasaan Negara dapat dilindungi oleh hukum.

## 2 De Modern Klasik

Menurut ajaran modern, tujuannya disusun hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

### d. Asas – Asas Hukum Pidana

#### 1) Asas *Legalitas*

Mengenai ruang berlakunya hukum pidana, erat dengan asas legalitas, yakni *nillum delictum nula poena sine praevia lege poenali* sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) KUHP. Asas ini menyatakan tidak dapat di pidananya seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Asas legalitas bukanlah asas yang berlaku dalam ranah hukum pidana saja, namun menjadi asas universal dalam hukum positif indonesia karena kedudukannya yang diatur dalam konstitusi negara kita. Asas legalitas mengandung tiga prinsip dari pemberlakuan hukum pidana, yakni :

- 1) Tiada pemidanaan tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya/*nulla poena sine lege*
- 2) Tiada pemidanaan jika perbuatan pidana tidak ada / *nulla poena sine crimine*.

---

<sup>21</sup> Ayu Efridadewi, (2020). Modul Hukum Pidana. Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm 4-5

- 3) Tiada tindak pidana jika tidak ada undang-undang pidana yang lahir lebih dahulu dari perbuatan / *nullum crimen sine poena legali*.<sup>22</sup>

Noyon-Langemeijer berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menekankan pada asas, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan kecuali hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas pada suatu ketentuan Undang-Undang, sehingga hukum yang bersifat tidak tertulis harus dikesampingkan, dan tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar suatu larangan atau keharusan, kecuali jika hukuman tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mana terlebih dahulu telah ada di pada pelanggaran tersebut. Van Eikema Homes menjelaskan asas hukum tidak boleh hanya dianggap sebagai norma hukum yang kongkrit tetapi perlu dianggap sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum, artinya asas hukum merupakan acuan dalam pembentukan aturan hukum positif. Kemudian The Liang Gie mengemukakan pendapat juga bahwa asas hukum merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi sebuah petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Oleh karena itu, asas dalam ilmu hukum tidak dapat langsung diterapkan namun ada beberapa asas yang tertuang dalam suatu aturan hukum secara eksplisit.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya mengatakan asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu

---

<sup>22</sup> A Djoko Sumaryanto , (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 31

<sup>23</sup> Arifyansyah Nur, Hambali Thalib1 & Muhammad Rinaldy Bima (2021). *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(07), 1-13.

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
  - 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi ( kias )
  - 3) Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>24</sup>
- 2) Asas praduga tak bersalah

Asas hukum praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum umum yang berlaku pada tiap-tiap prosedur berperkara pidana. Sejatinya, asas hukum ini dapat diaplikasikan pada seluruh peradilan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, asas praduga tidak bersalah atau yang dikenal juga dengan istilah *presumption of innocent* tidak dapat diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis). Kalau asas tersebut hanya diartikan demikian, maka tugas kepolisian tidak akan dapat berjalan. Hal ini mengingat persepsi kepolisian setelah adanya hasil penyelidikan adalah menyangka seseorang telah melakukan tindak pidana. Tentu dengan batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya, ada bukti yang cukup.<sup>25</sup>

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Achmad ali juga menguraikan asas ini terbagi dalam beberapa poin di antaranya:

- 1) Bahwa pemerintahlah yang dibebani untuk membuktikan setiap unsur delik pidana yang didakwakan kepada seseorang dengan pembuktian dan keyakinan hakim dan bahwa terdakwa tidak dibebani untuk membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegakkan di mulai pada tahapan awal dari setiap proses pidana.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, cetakan 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 27-28

<sup>25</sup> Vivian Nurviana, (2022). Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, volume 2, 1-10.

- 2) Bahwa setiap orang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah di pengadilan.<sup>26</sup>

Di Negara yang menganut asas *Presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah seperti Negara Indonesia misalnya justru berlaku sebaliknya. Seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana, sekalipun ia ditangkap, ditahan, untuk keperluan penyidikan dan kemudian dituntut ke depan pengadilan maka dengan dalih apa pun juga tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, sebelum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini yang berwenang memutuskan tentang salah atau tidaknya orang yang pernah ditangkap, ditahan dan kemudian dihadapkan ke sidang pengadilan adalah hakim pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Sebelum ada putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka orang itu wajib dianggap tidak bersalah, karena hal ini merupakan salah satu wujud perlindungan hak asasinya seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>27</sup>

Dalam Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dapat memberi pengaruh dalam hal pembuktian. Setiap kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu kepada tersangka tidak dapat dipaksakan untuk memberikan keterangannya atau untuk mengakui kesalahannya. Ini berarti menuntut kepada penegak hukum (penyidik) harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam upaya memperoleh keterangan dari tersangka. Disamping itu asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya merupakan salah satu cara

---

<sup>26</sup> Amir ilyas, Muhammad nursal, 2019, *Kumpulan Asas – Asas Hukum*, cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 29 - 30

<sup>27</sup> Kosmas Minggu (2024). Azas “Presumption Of Innocence” Atau Azas” Praduga Tak Bersalah” Di Negara Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Empirik. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(1), 147-154.

agar penegak hukum (penyidik) dapat melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

### 3) Asas Kesalahan (*Schuldprinsip*)

kesalahan sebagai tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Moeljatno menerangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. Moeljatno atas pendapat Simons tersebut memaknai bahwa untuk adanya kesalahan, selain melakukan perbuatan pidana juga harus ada keadaan batin (pisikis tertentu) dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Moeljatno merumuskan arti dari kesalahan dimana seseorang atau terdakwa harus

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>29</sup>

Asas Kesalahan atau *Schuld Prinsip* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan kesalahan. Asas ini juga dikenal dengan nama *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Asas ini berlaku dalam hukum yang tidak tertulis, meskipun rumusannya tidak tercantum dalam hukum tertulis. Asas ini menempatkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 2. Teroi Sistem Hukum

### a. Pengertian sistem hukum

---

<sup>28</sup> Johansyah, Abdul Roni, 2023, *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan*, Solusi, Vol 21 No 1, hlm 22

<sup>29</sup> Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, cetakan 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 165 - 177

Sistem hukum ( *legal sistem* ) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu : struktur; substansi; kultur hukum<sup>30</sup>. Sistem hukum terbagi dua kata yaitu sistem dan hukum, sistem memiliki dua pengertian yang penting untuk dikenali, pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang memiliki tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk pada suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu<sup>31</sup>.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan kesatuan tersebut<sup>32</sup>.

Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial). Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structur), substansi (legal substancy), dan Budaya (legal cultur)<sup>33</sup>.

Ketiga unsur tersebut menjadi fokus pembahasannya, struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, dan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan

---

<sup>30</sup> Juhaya s. praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cetakan 2, pustaka setia, bandung, 54

<sup>31</sup> Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471-488.

<sup>32</sup> Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471-488.

<sup>33</sup> Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205

pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat<sup>34</sup>.

Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukumnya yang menjelaskan bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman dalam teori sistem hukumnya ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan<sup>35</sup>.

Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih menaruh perhatian pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan Presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik<sup>36</sup>.

Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> Juhaya s. praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cetakan 2, pustaka setia, bandung, 55

<sup>35</sup> Daud Risma., & Hariyanto. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3).

<sup>36</sup> Emy Hajar Abra. (2020). Ius Constituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *J. Bawaslu Provinsi Kepul. Riau*, 2(1), 1-17.

<sup>37</sup> Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205

## **b. Unsur – unsur Sistem Hukum**

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*)

### **1) Struktur ( *legal structur* )**

Struktur hukum (*legal structu*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.<sup>38</sup>

Friedman mendiskripsikan elemen ini dengan kalimat. *“we now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about legal system. There are another ways analyzes this complicated and set of institutions. To begin with, the legal system has structure. The system constantly changing; but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent long*

*terms aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for the long time to come. This is the structure of the legal system-its skeleton or framework, the durable part, which give a kind of shape and definition to the whole”* Maksudnya adalah hukum harus dijalankan oleh sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melaksanakan proses penegakkan hukum.<sup>39</sup>

Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi - institusi penegak hukum seperti: kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam pemilihan umum melibatkan

---

<sup>38</sup> Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205

<sup>39</sup>Muh Risnain. 2016, *Evaluasi Sistem Hukum Pemilukada Serentak Tahun 2015: Pelajaran Untuk Pemilukada Serentak Berikutnya*. Jurnanal Etika, volume 2 Nomor 2, hlm 68.

penegak hukum diantaranya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Agung, Gakkumdu, Penyidik, Jaksa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Peran dari penegak hukum ketika terjadi pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu sangat penting untuk menciptakan keadilan pemilu (electoral Justice).<sup>40</sup>

Secara fungsional, Bawaslu memiliki kedudukan yang dominan

dalam penanganan penindakan pelanggaran pemilihan umum seperti

yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 95 huruf a, b, dan huruf c UU

Pemilu. Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan Menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Dalam hal penanganan penindakan pelanggaran pemilihan umum, terdapat beberapa aspek penting dalam proses penanganan pelanggaran meliputi, kewenangan Bawaslu, Laporan pelanggaran Pemilu, dan Penanganan pelanggaran administratif pemilu. Gakkumdu mempunyai tugas dan fungsi penanganan seluruh pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana pemilu, sebagai pusat data yang terkait dengan penanganan pemilu, system control dalam pelaksanaan pemilu, dan mekanisme evaluasi pemilu. Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dan fungsi dari Gakkumdu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan

---

<sup>40</sup> Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471-488

melalui alur: (1) Penerimaan; (2) pengkajian; (3) penyampaian laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi<sup>41</sup>

Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagus norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum (legal culture). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum<sup>42</sup>

## **2) Substansi (Legal Substancy)**

Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

menurut Friedman yaitu *“another aspect of the legal system is its substance. By this is meant actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all “the law” in popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.* Maksudnya bahwa aspek substansi dari hukum adalah peraturan perundang-undangan, norma-norma dan perilaku orang-orang dalam sistem hukum tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471-488

<sup>42</sup> Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan, (2021). Penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(02), 281-291.

<sup>43</sup> Muh Risnain. 2016, *Evaluasi Sistem Hukum Pemilukada Serentak Tahun 2015: Pelajaran Untuk Pemilukada Serentak Berikutnya*. Jurnanl Etika, volume 2 Nomor 2, hlm 68.

Substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*). Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu landasan dari hukum pemilu telah menetapkan peraturan tentang pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu yang dinyatakan pada bab berikut ini :

- 1) Pada Bab pelanggaran pemilu, memuat tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggar administratif pemilu disertai dengan tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu dengan tata cara penanganan tindak pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu.
- 2) Pada Bab sengketa proses pemilu, memuat materi tentang penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara disertai dengan tata caranya, dan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu.
- 3) Pada Bab Perselisihan Hasil Pemilu, memuat tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu.<sup>44</sup>

### **3) Budaya (*Legal Cultur*)**

Budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem

---

<sup>44</sup> Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471-488

hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.<sup>45</sup>

Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi : (a) Internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas<sup>46</sup>

Budaya hukum mengenai elemen ini Friedman menjelaskan dengan kalimat. "by this we mean peoples attitude toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas and expectations. In other words, it is that part of general culture which concerns the legal system. The legal culture, in other words, is the climate of political of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert a dead fish lying in the basket, not a living fish swimming in its sea" Maksudnya bahwa budaya hukum merupakan perilaku masyarakat menghadapi hukum sangat dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan (beliefs), nilai-nilai (values), cita-cita (ideas) dan harapan (expectations) yang dimiliki masyarakat. Budaya hukum merupakan iklim pemikiran politik dan kekuatan sosial yang menentukan hukum ditaati, diabaikan atau dilanggar masyarakat. Friedman menganalogikan bahwa tanpa budaya

---

<sup>45</sup> Emy Hajar Abra. (2020). Ius Constituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *J. Bawaslu Provinsi Kepul. Riau*, 2(1), 1-17.

<sup>46</sup> Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197-205

hukum maka sebuah sistem hukum seperti “ikan mati melayang dalam keranjang” bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.<sup>47</sup>

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Budaya hukum meliputi pula suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya<sup>48</sup>.

Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa ada dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif<sup>49</sup>.

## **G. Kerangka pikir**

### **1. Alur pikir**

Kerangka pikir atau kerangka teoritis ( *teoritical framework*) atau kerangka konseptual( *conceptual framework* ) yaitu kerangka berfikir dari penelitian yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>47</sup> Muh Risnain. 2016, *Evaluasi Sistem Hukum Pemilukada Serentak Tahun 2015: Pelajaran Untuk Pemilukada Serentak Berikutnya*. Jurnanl Etika, volume 2 Nomor 2, hlm 68.

<sup>48</sup> Askari Razak. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471-488

<sup>49</sup> Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(1), 78–94.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis sebagaimana yang dikemukakan ditinjau dari pustaka, dapat dilihat bahwa penyebaran konten-konten politik di media sosial maupun media cetak dikenakan sanksi pada pasal 287 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan tentang aturan dan larangan dalam menyebarkan konten-konten politik dimasa tenang.

Adapun judul penelitian ini ialah Analisis Hukum Pidana Terhadap Penayangan Film Dokumenter *Dirty Vote* Pada Masa Tenang Kampanye Pemilihan Presiden. Penyebaran dan penayangan film dokumenter *dirty vote* dilakukan pada masa tenang pemilu di mana diatur dalam pasal 287 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana hal tersebut dilarang.

Melihat fenomena di atas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni : (1). menganalisis penayangan film dokumenter *Dirty Vote* yang ditayangkan pada masa tenang merupakan tindak pidana menurut undang-undang pemilihan umum (2) Menganalisis sikap bawaslu terhadap penayangan film dokumenter *Dirty Vote* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia

## 2. Kerangka Pikir



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian tertulis yang menggunakan data sekunder seperti menunukan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>50</sup>

#### **B. Jenis Dan Sumber Hukum**

jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut.<sup>51</sup>

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder dapat dilakukan berbagai cara melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal, kodifikasi jurnal dan literatur lain yang di perlukan untuk penelitian. Bahan hukum sekuder terdiri dari karya tulis ilmiah, hasil penelitian, artikel-artikel, jurnal hukum dan sebagainya

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum sebuah tahap awal dalam penelitian. Untuk mendapatkan jumlah data yang maksimal sesuai dengan kebutuhan penulis, pengumpulan data dapat dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum perundang-undangan. Metode pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari berbagai jenis literatur untuk dipilih sesuai dengan data yang dibutuhkan dan dimasukan ke dalam daftar pustaka.

---

<sup>50</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum ( Pilihan Metode dan praktek Penulisan Artikel )*, cetaka 5, edisi revisi, Mirra Buana media, 2022, hlm 98

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana, hlm 182

#### **D. Analisis Data**

Analisis bahan hukum bertujuan untuk mengumpulkan berbagai masalah penelitian, kemudian mencari dan menemukan penjelasan terkait dengan masalah yang ada dengan menyajikan beberapa data yang diperoleh melalui referensi seperti buku, jurnal, buku hukum, dan media lain yang ditambah dengan saran diskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan memberikan gambaran sesuai dengan bentuk masalah dalam penelitian. Sehingga hasil dari permasalahan tersebut disusun dalam bentuk kalimat ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian yang sedang dilakukan